

ABSTRAK

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Salah satu hal yang diatur dalam UUP adalah mengenai perjanjian kawin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 UUP yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri . Dalam prakteknya di masyarakat, ternyata perjanjian kawin yang dibuat baik dalam bentuk akta notaris, tidak selamanya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan sehingga hal tersebut membawa akibat hukum tertentu baik terhadap keabsahan perjanjian kawin itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri maupun tidak disahkan Pegawai pencatatan perkawinan dan kemudian menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya praktek perjanjian kawin seperti. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang melengkapi bahan hukum primer. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris tapi tidak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan tidak disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang membuatnya (suami isteri). Akan tetapi perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Kata Kunci :PerjajianKawin, KebasahanPerjanjiankawin, Pasal 29 UUP

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Ucap Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, berkat, kekuatan, dan anugerah-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis saya yang berjudul **“AKIBAT KETIDAKABSAHAN AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN MENURUT PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap orang yang membantu saya menyelesaikan tesis ini:

1. Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan kesempatan menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Ibu Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan program studi Magister Hukum dan penyusunan tesis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
3. Ibu Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing saya dengan sabar, telaten, dan penuh perhatian sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perbuatan maupun perkataan saya yang tidak berkenan selama proses bimbingan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya.
4. Ibu Andyna Susiawati Achmad, S.H., M.Kn, M.H. selaku dosen co-pembimbing yang telah membimbing saya dengan sabar dan penuh perhatian sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sangat cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses bimbingan telah

membuat kesalahan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya.

5. Dr. Jacobus Jusup Setyabudhi, S.H., M.S, Agustin Widjiastuti S.H., M.Hum, Rosalinda Latumahina S.H., M.Kn, Rena Ritonga S.H., M.H untuk setiap bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada saya dalam pembuatan tesis ini.
6. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan kepada saya agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Terima kasih atas segala kasih, perhatian, dan dukungan yang tiada hentinya untuk memotivasi saya.
7. Seluruh teman-teman yang saya cintai, baik teman-teman kampus maupun teman-teman di luar kampus yang selalu memberi dukungan serta semangat selama kuliah S2 hingga pembuatan tesis ini.
8. Saudara-saudara sepupu yang tercinta saya ucapkan terima kasih atas dukungan moral dan materil selama perkuliahan hingga pembuatan tesis ini.

Demikian pula kepada semua pihak yang telah membantu saya atas pengerjaan tesis ini, saya ucapkan terima kasih atas kebaikannya. Mohon maaf karena tidak dapat saya sebut satu per satu.

Akhir kata, saya berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Surabaya, Mei 2013

(Cynthia Chrisdiana, S.H.)